## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

# 1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2015) jumlah penduduk muslim mencapai 85% dari 216,66 juta penduduk Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar sangat dimungkinkan untuk dapat menggali dan menerapkan konsep-konsep Islam dalam menangani masalah kemiskinan.

Dalam hal ini, salah satu instrumen yang dianggap efektif dalam pengetasan masalah kemiskinan adalah Zakat. Selain zakat yang merupakan bagian dari rukun Islam ketiga, zakat juga memiliki peran yang berupaya dalam proses saling bantu membantu sesama manusia. Selain dari itu, zakat juga dapat menjadi salah satu solusi alternatif yang secara signifikan dapat berkontribusi dalam keamanan dan keharmonisan sosial dengan cara mengurangi kesenjangan antara masyarakat yang mampu dengan masyarakat prasejahtera. (Hafidhuddin, 2008)

Data zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015 (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1. 1 Jumlah Penghimpunan ZIS di Indonesia (tahun 2002 – 2015)

Tahun	Rupiah (miliar)	USD (juta)	Pertumbuhan (%)	Pertumbuhan GDP (%)
2002	68.39	4,98		3,7
2003	85.28	6,21	24,70	4,1
2004	150.09	10,92	76,00	5,1
2005	295.52	21,51	96,90	5,7
2006	373.17	27,16	26,28	5.5
2007	740	53,86	98,30	6,3
2008	920	66,96	24,32	6,2
2009	1200	87,34	30,43	4,9
2010	1500	109,17	25,00	6.1
2011	1729	125,84	15,30	6,5
2012	2200	160,12	27,24	6,23
2013	2700	196,51	22,73	5,78
2014	3300	240,17	22,22	5,02
2015	3700	269,29	21,21	4.79

Catatan: USD = Rp13.740,00; Sumber: Outlook Zakat Indonesia (2017)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS mengalami peningkatan sebesar 5310,15 persen dalam kurun waktu 13 tahun. Terjadi kenaikan penghimpunan ZIS hampir 100 persin pada tahun 2005 dan 2007. Hal tersebut diprediksi karena adanya bencana besar yang melanda Indonesia pada saat itu (Tsunami Aceh dan Gempa Yogyakarta). Jika dirata-ratakan pertumbuhan ZIS yang terjadi dari tahun 2002 sampai 2015 maka angka rata-rata kenaikan mencapai sebesar 39,28 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berzakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ). Tren pertumbuhan ini juga mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja OPZ, baik BAZNAS maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat). (Outlook Zakat Indonesia, 2017)

Suatu hal penting lainnya yang terdapat dalam Tabel 1.1 adalah tingginya pertumbuhan penghimpunan ZIS jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sebagai tolok ukur pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai konsekuensi dari krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan sebesar 1,3 persen. Namun, hal tersebut tidak menghambat pertumbuhan zakat pada tahun tersebut, di mana justru pertumbuhan zakat mengalami peningkatan sebesar 6,11 persen. Selain itu, jika dilihat dari rata-rata kenaikan pertumbuhan yang terjadi dari tahun 2002 sampai 2015, pertumbuhan zakat yang sebesar 39,28% jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB Indonesia yang hanya mencapai 5,42 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan zakat tidak terlalu dipengaruhi oleh krisis global sehingga ke depannya sangat berpotensi untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. (Badan Amil Zakat Nasional, 2017)

Kontribusi zakat dalam menangani masalah kesenjangan sosial ekonomi ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh *Indonesia Magnificence of Zakat* (IMZ) yang merupakan sebuah lembaga riset zakat di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hasil penelitian menyatakan bahwa: Pertama, zakat mampu mengangkat kelompok miskin sebesar 10,79%. Kedua, zakat berperan dalam meningkatkan persentase pengentasan kemiskinan menjadi lebih dari 24%. (Indonesia Magnificence of Zakat, 2011)

Kontribusi zakat dalam pengentasan masalah kemiskinan ini didasarkan pada potensi zakat masyarakat Indonesia yang ditaksir oleh Badan Amil Zakat Nasional mencapai 271 triliun rupiah, sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1. Potensi zakat yang besar ini sayangnya tidak diikuti dengan pencapaian yang baik pada kenyataannya. Di mana, dari total potensi 271 triliun, zakat yang terserap sangat rendah, yaitu hanya sekitar 1,3 persen saja dari total potensi zakat yang dapat diterima atau kurang dari 5 triliun rupiah. (Adi & Hidayat, 2017)

Tabel 1. 2 Data Potensi Penerimaan Zakat Nasional

Potensi Zakat Nasional				
	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)	Persentase terhadap GDP		
Potensi Zakat Rumah Tangga	82,70	1,30%		
Potensi Zakat Industri Swasta	114,89	1,80%		
Potensi Zakat BUMN	2,40	0,04%		
Potensi Zakat Tabungan	17,00	0,27%		
Total Potensi Zakat Nasional	217,00	3,40%		

Sumber: Outlook Zakat Indonesia (2017)

Keadaan tersebut terjadi karena beberapa hal, diantaranya: pertama, rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku *muzakki* yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal. Kedua, basis zakat yang tergali masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi. Dan ketiga, masih rendahnya insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda (Outlook Zakat Indonesia, 2017)

Pada saat ini Organisasi Pengelola Zakat terdiri dari BAZNAS dan 16 Lembaga Amil Zakat resmi lainnya yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Lembaga amil zakat ini tersebar di seluruh Indonesia, baik lembaga amil zakat yang berada pada tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

Saat ini pengumpulan zakat menjadi salah satu kegiatan yang ditekankan agar dapat optimal dalam pengumpulannya. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan pun memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelola zakat, dalam hal ini

4

BAZNAS, melalui Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, BAZNAS berusaha untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dengan membuat peraturan mengenai Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Peraturan mengenai UPZ ini memiliki tujuan mengoptimalisasi zakat dengan menilik potensinya yang besar, di mana rata-rata peningkatan pengumpulan zakat mencapai 39,28 persen setiap tahunnya. Disebutkan oleh Prihantoro (2016) berdasarkan wawancara terhadap Ketua BAZNAS Pusat, Bambang Sudibyo, bahwa "UPZ ini dibentuk untuk mengumpulkan zakat dari para karyawan muslim dari kementrian dan lembaga pemerintah nonkemenetrian. Di mana sesuai undang-undang nantinya para wajib zakat (*muzakki*) ini diminta untuk menyalurkannya melaui UPZ tersebut tetapi bisa juga untuk tidak menunaikan zakatnya asalkan dengan disertai surat keberatan membayar zakat BAZNAS dari atasannya".

Melihat kondisi di mana pegawai pemerintahan diminta untuk membayarkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat (OPZ), khususnya BAZNAS. Peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap dosen-dosen di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada keadaan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi fakultas pelopor dan unggul (a leading and outstanding) dalam penyelenggaraan pendidikan ilmu ekonomi dan bisnis berbasis syariah di Indonesia pada tahun 2025. Dengan visi tersebut tentu FPEB UPI dilihat dapat menjadi sasaran untuk melihat minat dosen dalam membayar zakat di organisasi pengelola zakat.

Untuk melihat persepsi mengenai minat seorang dosen dalam membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), peneliti bermaksud melakukan prapenelitian terhadap beberapa dosen di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya pada program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. Responden tersebut dipilih karena program studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam menjadi salah satu program studi yang jelas terlihat memiliki visi yang hampir sama dengan visi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

Tabel 1. 3
Hasil Pra Penelitian

Cara Menyalurkan Zakat	Jumlah Responden
Secara Pribadi	11
Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)	5
Jumlah	16

Sumber: Pra Penelitian, 2017

Dari hasil pra penelitian, yang dapat dilihat di Tabel 1.2, diketahui 11 dari 16 orang dosen Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara pribadi daripada menyalurkannya melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa minat seorang *muzakki* untuk menyalurkan zakat melalui organisasi pengelola zakat memang masih rendah. Minat sendiri dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang muncul pada diri seseorang sehingga suatu perilaku dilakukakan oleh individu tersebut.

Minat membayar zakat dapat dijelaskan melalui salah satu teori perilaku konsumen, yaitu theory of planned behavior (TPB). Theory of Planned behavior merupakan teori penyempurnaan dari Theory Reasoned Action (TRA) yang dikemukakan Fishben dan Ajzen. Theory of Planned Behavior ini merupakan sebuah teori yang biasa digunakan untuk menjelaskan suatu minat seorang individu dalam melakukan sesuatu. Dalam teori ini, perilaku individu dalam melakukan sesuatu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor attitude toward behavior, subjective norms, dan perceived behavior control. (Huda, Rini, Mardoni, & Putra, 2012)

Attitude toward behavior merupakan persepsi positif atau negatif seseorang terhadap perilaku yang diberikan. Subjective norms diartikan sebagai persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk tidak melakukan atau melakukan tingkah laku tertentu, dan adapun perceived behavioral control merupakan persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Secara keseluruhan ketiga variabel ini memiliki pengaruh terhadap minat seorang membayar zakat. Walaupun terdapat aspek lain yang memiliki pengaruh

6

terhadap minat membayar zakat di luar tiga variabel *Theory of Planned Behavior* (TPB). (Huda, Rini, Mardoni, & Putra, 2012)

Melihat bahwa zakat merupakan unsur penting yang mesti dikembangkan guna mengentaskan masalah ekonomi dan kemiskinan. Maka perlu dikaji faktor-faktor yang memengaruhi minat seorang membayar zakat.

Berdasarakan hal tersebut di atas, penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Analisis *Theory of Planned Behavior* dalam Meningkatkan Minat Dosen FPEB UPI untuk Membayar Zakat Melalui Organisasi pengelola zakat.

#### 1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Gambaran *attitude toward behavior* dalam memprediksi minat dosen FPEB UPI untuk membayar zakat di organisasi pengelola zakat?
- 2. Bagaimana Gambaran *subjective norms* dalam memprediksi minat dosen FPEB UPI untuk membayar zakat di organisasi pengelola zakat?
- 3. Bagaiman Gambaran perceived behavioral control dalam memprediksi minat dosen FPEB UPI untuk membayar zakat di organisasi pengelola zakat?
- 4. Bagaimana Gambaran minat dosen FPEB UPI untuk membayar zakat melalui organisasi pengelola zakat?
- 5. Apakah ada pengaruh *theory of planned behavior* terhadap minat dosen FPEB UPI untuk membayar zakat pada organisasi pengelola zakat?

# 1.3. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Gambaran dari attitude toward behavior dalam memprediksi minat dosen FPEB UPI untuk membayar zakat di organisasi pengelola zakat.
- 2. Untuk mengetahui Gambaran dari *subjective norms* dalam memprediksi minat dosen FPEB UPI untuk membayar zakat di organisasi pengelola zakat.
- Untuk mengetahui Gambaran dari perceived behavioral control dalam memprediksi minat dosen FPEB UPI untuk membayar zakat di organisasi pengelola zakat.

- 4. Untuk mengetahui Gambaran minat dosen FPEB UPI untuk membayar zakat di organisasi pengelola zakat.
- 5. Untuk menganalisis pengaruh *theory of planned behavior* dalam meningkatkan minat dosen FPEB UPI untuk membayar zakat pada organisasi pengelola zakat.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu manajemen khususnya di bidang Pemasaran, terutama mengenai variabel attitude toward behavior, subjective norms, dan perceived behavioral control terhadap minat membayar zakat pada suatu Organisasi pengelola zakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai theory of planned behavior mengenai pengaruhnya terhadap variabel minat.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

1. Manfaat untuk organisasi pengelola zakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada organisasi pengelola zakat mengenai tingkat minat *muzakki* untuk membayar zakat ditinjau dari *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control*.

### 2. Manfaat untuk masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada konsumen dan calon konsumen tentang adanya ketiga aspek, yaitu *attitude toward behavior*, *subjective norms*, dan *perceived behavioral control* yang dapat memengaruhi minat seseorang dalam membayar zakat pada suatu Organisasi pengelola zakat